

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK)

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA FORUM GENRE KOTA SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN

1. Pengertian

Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) merupakan acuan umum program kerja organisasi Forum GenRe Kota (FGK) Semarang. GBHK adalah haluan tentang pengembangan organisasi dalam garis-garis besarnya. Penetapan GBHK bertujuan memberikan arahan bagi pelaksanaan program organisasi yang dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian, pelaksanaan program-program organisasi dalam satu periode kepengurusan selalu memiliki acuan dan terarah menuju target sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja kepengurusan Forum GenRe Kota (FGK) Semarang dapat dengan jelas dan tegas dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif.

2. Maksud dan Tujuan

GBHK ditetapkan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan program kerja bagi Forum GenRe Kota Semarang,sehingga visi dan misi dapat terwujud dengan baik.

3. Landasan

Dengan pengertian tersebut maka GBHK harus memiliki titik pijak agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal, formal, maupun secara moral. Titik pijak GBHK FGK terdiri atas:


- 1. Landasan idiil, yaitu Pancasila.
- 2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 3. Landasan operasional:
 - UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - Peraturan Pemerintah RI No.87 Tahun 2014;
 - Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 4 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - Landasan Organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FGK; dan
 - Ketetapan-ketetapan maupun keputusan-keputusan Musyawarah Cabang.


Secara keseluruhan, berbagai landasan tersebut merupakan koridor sekaligus ramburambu bagi setiap aktivitas segenap pengurus FGK dalam merealisasikan program kerjanya. Titik pijak yang ditetapkan di atas secara umum juga mencerminkan kehendak setiap anggota FGK mengenai wujud masa depan organisasi beserta seluruh *output*-nya. Untuk memberi gambaran mengenai wujud masa depan yang

diinginkan dan diupayakan pencapaiannya, serta bagaimana mencapainya, baik dalam jangka panjang atau jangka pendek, maka materi GBHK meliputi pola dasar pengembangan organisasi, tujuan pengembangan jangka panjang, tujuan pengembangan jangka pendek, dan pelaksanaannya.

4. Sasaran

- a. Pemerintah Kota Semarang;
- b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
- c. Masyarakat;
- d. Organisasi dan Komunitas yang bergerak dalam bidang remaja; dan





BAB II POLA DASAR HALUAN KERJA

1. Dewan Pembina

- Walikota Semarang
- Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang;
- Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

2. Dewan Pengawas

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang; dan
- Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Kota Semarang.

3. Badan Penasehat

Badan Penasehat merupakan pihak yang dipercaya Forum GenRe Kota Semarang untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan dalam menjalankan kinerja berdasarkan hasil keputusan Tim Formatur Forum GenRe Kota Semarang.

4. Badan Pengurus Harian (BPH)

- a. Ketua
 - Membawahi wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua bidang;
 - Bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan kegiatan FGK;
 - Menjalin komunikasi dan koordinasi antar lembaga;
 - Bertanggung jawab atas hasil kerjanya pada Musyawarah Cabang FGK; dan
 - menerima laporan hasil pengawasan dari wakil ketua.

b. Wakil Ketua

- Membantu Ketua dalammenjalankan program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
- Mewakili Ketua apabila berhalangan;
- Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua; dan
- Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

c. Sekretaris I

• Mendampingi ketua dalam pelaksanaan kegiatan;

- Melakukan notulensi seluruh kegiatan FGK;
- Mengarsipkan dokumen-dokumen FGK;
- Menginventarisasi harta benda FGK;
- Membuat Surat Keputusan (SK) kepanitian yang dibentuk oleh pengurus FGK; dan
- Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua dan Musyawarah Cabang FGK.

d. Sekretaris II

- Menggantikan sekretaris I apabila berhalangan; dan
- Membantu segala bentuk kinerja sekretaris I.

e. Bendahara I

- Menyusun rincian pengeluaran dan pemasukan dana FGK;
- Melakukan publikasi dan transparansi keuangan secara berkala;
- Menyimpan dan mengeluarkan dana dengan persetujuan ketua FGK;
- Bertanggung jawab penuh dalam hal keuangan FGK; dan
- Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua dan Musyawarah Cabang FGK.

f. Bendahara II

- Menggantikan bendahara apabila berhalangan.; dan
- Mmembantu segala bentuk kinerja bendahara I.

g. Koordinator Bidang

- Mengoordinasikan anggota bidangnya masing-masing dalam menjalankan program kerja yang telah disepakati dalam rapat kerja FGK;
- Menyusun program kerja bidang atau pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap bidang;
- Berkoordinasi dengan kepala bidang di FGK yang ada di setiap kecamatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan; dan
- Mempertanggungjawabkan hasil kerja bidang kepada ketua dan Musyawarah Cabang FGK.

h. ,Tugas dan Wewenang BPH

- Merumuskan dan menetapkan rencana strategis pada rapat kerja FGK;
- Memberikan arahan kepada anggota bidang;
- Membentuk tim khusus dan lembaga semi otonom sesuai kebutuhan; dan
- Melakukan kegiatan *monitoring* atau pertemuan tatap muka satu tahun sekali.

BAB III PENUTUP GBHK disusun dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan landasan operasional organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Penetapan pelaksanaan pola dasar haluan kerja dilaksanakan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan visi dan misi FGK.

